



P U T U S A N

Nomor 82/PID/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Sarbini Bin Muhammad Syukri;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/21 November 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mayor Toha Rt.03 Kelurahan Air Kuti
Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota
Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa Sarbini Bin Muhammad Syukri ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik Perpanjangan Oleh 19 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 82/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;

7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dari sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018.

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dari sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018.

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 82/PEN.PID/2018/PT.PLG tanggal 08 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 82/PEN.PID/2018/PT.PLG, tanggal 2 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 185/Pid.B/2018/PN.Llg, tanggal 31 Mei 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau No. Register Perkara :PDM-04/LLG/Epp.2/03//2018 tanggal 21 Maret 2018 yang dibacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SARBINI bin MUHAMMAD SYUKRI bersama dengan saksi AMRUZI IRAWAN Als YANCIK bin JANUSIR dan saksi AHMAD SYAPNI JUPIANDRI bin JANUSIR(kedua saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. WALUYO (Dpo Nomor : 08/II/2018/RESKRIM), Sdr. GALIH (Dpo Nomor : 09/II/2018/RESKRIM), Sdr. AMING (Dpo Nomor : 08/II/2018/RESKRIM) dan Sdr. RAGIL(Dpo Nomor : 08/II/2018/RESKRIM), pada hari Rabu tanggal 20

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 82/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Jalan Mayor Toha Rt. 03 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan paksaan dan perlawanan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat pemberi pertolongan kepadanya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula adanya sengketa gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau antara Terdakwa SARBINI Bin MUHAMMAD SYUKRI bersama dengan saksi AMRUZI IRAWAN Als YANCIK Bin JANUSIR dan saksi AHMAD SYAPNI JUPIANDRI Bin JANUSIR (warga Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I), melawan Perum DAMRI dengan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 87/PDT/2015/PT.PLG Tanggal 1 September 2015 yang telah dimenangkan oleh Perum DAMRI dan telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap;

Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Mayor Toha Rt. 03 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, pada saat Pejabat Pengadilan Negeri Lubuklinggau yaitu saksi HARMEN, SH. Bin MAHJISAR dan saksi HELNI ARYADI, S.H., M.H. Bin ROSYIDI akan melaksanakan Eksekusi atas Putusan Perdata tersebut, Terdakwa bersama teman-temannya telah merencanakan untuk melakukan perlawanan dengan kekerasan atau melawan seorang Pejabat yang sedang

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 82/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugas untuk melakukan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut bersama saksi AMRUZI IRAWAN Als YANCIK Bin JANUSIR dan saksi AHMAD SYAPNI JUPIANDRI Bin JANUSIR dan warga yang menempati lahan Perum DAMRI yang berjumlah 30 orang serta mengajak Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara yang berjumlah lebih dari 50 (lima puluh) orang yang dipimpin oleh saksi Siswanto selaku wakil ketua DPD BPAN cabang Sumsel dan melakukan perlawanan dengan cara memblokir atau menutup Jalan menuju lokasi lahan perum Damri dengan meletakkan alat-alat berupa : ban – ban mobil bekas, bom molotov (botol kaca yang diisi bahan bakar bensin dengan sumbu), masing-masing membawa tombak-tombak bambu, senapan angin, soft gun jenis laras panjang dan jenis pistol, pisau, celurit, parang cangkul, tabung gas elpiji 3 kg dan senjata tajam lainnya dengan penyerangan secara massal.

Bahwa pada saat pejabat Pengadilan Negeri Lubuklinggau yaitu saksi HARMEN, SH, dan HELNI ARIYADI, S.H., M.H. yang di dampingi oleh petugas Kepolisian Lubuklinggau maupun dari Kodim 0406 Mura membacakan keputusan eksekusi lahan perum Damri dan dengan peringatan serta perintah kepada warga yang menempati lahan perum Damri tersebut untuk segera mengosongkan serta menyerahkan lahan perum Damri yang ditempatinya karena telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap, namun Terdakwa bersama dengan saksi AMRUZI IRAWAN Als YANCIK Bin JANUSIR dan saksi AHMAD SYAPNI JUPIANDRI Bin JANUSIR bersama warga tersebut menolak dengan menghalang-halangi petugas eksekusi, selanjutnya saksi AHMAD SYAPNI JUPIANDRI Bin JANUSIR langsung mendekati alat-alat yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan para saksi AMRUZI IRAWAN Als YANCIK Bin JANUSIR dan saksi AHMAD SYAPNI JUPIANDRI Bin JANUSIR, selanjutnya saksi AHMAD SYAPNI JUPIANDRI Bin JANUSIR langsung menyiramkan derigen yang berisi bahan bakar minyak kearah ban mobil bekas yang berada ditempat tersebut, selanjutnya pada saat petugas datang mendekati Terdakwa langsung melemparkan bom molotov atau botol kaca yang diisi bahan bakar pertalite atau bensin yang ada sumbunya kearah petugas-petugas Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Kepolisian Resort Kota Lubuklinggau dan Pihak Kodim

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 82/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0406 Musi Rawas, Lubuklinggau dan Muratara sebagai petugas berlari dan menghindar.

Bahwa saksi AMRUZI IRAWAN Als YANCIK Bin JANUSIR terus melemparkan bom molotov kearah petugas kemudian dengan menggunakan korek gas setelah menyala langsung dilemparkan kearah tumpukan ban tersebut sehingga api menyala ban-ban terbakar dan dalam situasi mulai memanas antara warga dan petugas kepolisian dan ketika itu juga sehingga Pejabat Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan pihak Kepolisian yang mengamankan kegiatan eksekusi terkena bom molotov, batu, mercon dan alat - alat lainnya sehingga saksi korban Bripda MUHAMMAD ALIZAR RAFSANJANI (Personil Kepolisian atau Brimob) menderita luka karena lemparan bom Molotov yang dilakukan oleh Terdakwa dan warga tepat pada tangan kirinya selanjutnya saksi korban di bawa ke rumah sakit Siti Aisyah untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut.

Bahwa pada saat kerusakan Eksekusi tersebut pihak kepolisian terus melakukan pengamanan dan tindakan tegas serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi AMRUZI IRAWAN Als YANCIK serta saksi AHMAD SYAPNI JUPIANDRI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada saat itu berada ditempat kejadian, sedangkan Terdakwa yang berperan menghalangi petugas Eksekusi tersebut juga telah memberikan biaya untuk masa Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara yang berjumlah lebih dari 50 (lima puluh) orang yang dipimpin oleh saksi SISWANTO selaku wakil ketua DPD BPAN cabang Sumsel untuk bersama-sama menghalangi dan menggagalkan kegiatan Eksekusi dan Terdakwa juga menerima sumbangan dana dari Sdr. GALI (DPO) dan menerima bantuan dana dari Sdr. AMING (DPO) untuk biaya makan dan minum untuk warga yang menghalangi kegiatan eksekusi tersebut, kemudian juga berperan menyediakan ban bekas yang dibakar tersebut, sedangkan Sdr. GALI (DPO) berperan : membuat bambu runcing, membuat bom molotov, menembakkan percon kearah petugas, memberikan bantuan dana sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa.

Bahwa Sdr. Aming (DPO) memberikan bantuan yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dipergunakan biaya konsumsi atau makan bagi mereka yang ikut melakukan perlawanan dan menentang kegiatan eksekusi lahan perum Damri pada tanggal 20 Desember 2017, kemudian Terdakwa SARBINI Bin MUHAMMAD SYUKRI juga memberikan uang kepada BPAN melalui saksi SISWANTO NUGROHO sebesar

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 82/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Agar bernegosiasi dengan pihak Pengadilan Negeri Lubuklinggau agar tidak mengeksekusi lahan perum Damri tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi AMRUZI IRAWAN Als YANCIK dan saksi AHMAD SYAPNI JUPIANDRI telah membuat kekacauan huru hara dan saksi korban Bripda Muhammad Alizar Rafsanjani (Personil Kepolisian atau Brimob) menderita luka-luka dalam melaksanakan perintah tugas sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum et Repertum No : 05/RSUD SA/VER/XII/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nova Harianti (dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Pemerintah Kota Lubuklinggau), telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi M. Alizar Rafsanjani dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan dijumpai pada punggung tangan kiri tampak luka robek masing-masing 2 cm x 1 cm x 0,5 cm (dua centi meter kali satu centi meter kali nol koma lima centi meter) dan 2 cm x 1 cm x 0,5 cm (dua centi meter kali satu centi meter kali nol koma lima centi meter) dan Pejabat Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam melaksanakan tugas eksekusi sebagaimana perintah Undang-Undang menjadi terancam dan terganggunya keamanan masyarakat di sekitar tempat pelaksanaan Eksekusi Perdata atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (2) ke-1 e KUHP.

ATAU

KEDUA

TerdakwaSARBINI bin MUHAMMAD SYUKRIbersama dengan saksi AMRUZI IRAWAN Als YANCIK bin JANUSIR dan saksi AHMAD SYAPNI JUPIANDRI bin JANUSIR (kedua saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. WALUYO (Dpo Nomor : 08/II/2018/RESKRIM), Sdr. GALIH (Dpo Nomor : 09/II/2018/RESKRIM), Sdr. AMING (Dpo Nomor : 08/II/2018/RESKRIM) dan Sdr. RAGIL(Dpo Nomor : 08/II/2018/RESKRIM), pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Jalan Mayor Toha Rt. 03 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat

Halaman 6 dari 18putusan Nomor 82/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula adanya sengketa gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau antara Terdakwa SARBINI Bin MUHAMMAD SYUKRI bersama dengan saksi AMRUZI IRAWAN Als YANCIK Bin JANUSIR dan saksi AHMAD SYAPNI JUPIANDRI Bin JANUSIR (warga Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I), melawan Perum DAMRI dengan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 87/PDT/2015/PT.PLG Tanggal 1 September 2015 yang telah dimenangkan oleh Perum DAMRI dan telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap.

Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Mayor Toha Rt. 03 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, pada saat Pejabat Pengadilan Negeri Lubuklinggau yaitu saksi HARMEN, SH. Bin MAHJISAR dan saksi HELNI ARYADI, S.H., M.H., Bin ROSYIDI akan melaksanakan Eksekusi atas Putusan Perdata tersebut, Terdakwa bersama teman-temannya telah merencanakan untuk melakukan perlawanan dengan kekerasan atau melawan seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugas untuk melakukan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut bersama saksi AMRUZI IRAWAN Als YANCIK Bin JANUSIR dan saksi AHMAD SYAPNI JUPIANDRI Bin JANUSIR dan warga yang menempati lahan Perum DAMRI yang berjumlah 30 orang serta mengajak Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara yang berjumlah lebih dari 50 (lima puluh) orang

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 82/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipimpin oleh saksi Siswanto selaku wakil ketua DPD BPAN cabang Sumsel dan melakukan perlawanan dengan cara memblokade atau menutup Jalan menuju lokasi lahan perum Damri dengan meletakkan alat-alat berupa: ban – ban mobil bekas, bom molotov (botol kaca yang diisi bahan bakar bensin dengan sumbu), masing-masing membawa tombak-tombak bambu, senapan angin, soft gun jenis laras panjang dan jenis pistol, pisau, celurit, parang cangkul, tabung gas elpiji 3 kg dan senjata tajam lainnya dengan penyerangan secara masal.

Bahwa pada saat pejabat Pengadilan Negeri Lubuklinggau yaitu saksi HARMEN, SH, dan HELNI ARIYADI, S.H., M.H. yang di dampingi oleh petugas Kepolisian Lubuklinggau maupun dari Kodim 0406 Mura membacakan keputusan eksekusi lahan perum Damri dan dengan peringatan serta perintah kepada warga yang menempati lahan perum Damri tersebut untuk segera mengosongkan serta menyerahkan lahan perum Damri yang ditempatinya karena telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap, namun Terdakwa bersama dengan saksi AMRUZI IRAWAN Als YANCIK Bin JANUSIR dan saksi AHMAD SYAPNI JUPIANDRI Bin JANUSIR bersama warga tersebut menolak dengan menghalang-halangi petugas eksekusi, selanjutnya saksi AHMAD SYAPNI JUPIANDRI Bin JANUSIR langsung mendekati alat-alat yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan para saksi AMRUZI IRAWAN Als YANCIK Bin JANUSIR dan saksi AHMAD SYAPNI JUPIANDRI Bin JANUSIR, selanjutnya saksi AHMAD SYAPNI JUPIANDRI Bin JANUSIR langsung menyiramkan derigen yang berisi bahan bakar minyak kearah ban mobil bekas yang berada ditempat tersebut, selanjutnya pada saat petugas datang mendekati Terdakwa langsung melemparkan bom molotov atau botol kaca yang diisi bahan bakar pertalite atau bensin yang ada sumbunya kearah petugas-petugas Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Kepolisian Resort Kota Lubuklinggau dan Pihak Kodim

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 82/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0406 Musi Rawas, Lubuklinggau dan Muratara sebagai petugas berlari dan menghindar.

Bahwa saksi AMRUZI IRAWAN Als YANCIK Bin JANUSIR terus melemparkan bom molotov kearah petugas kemudian dengan menggunakan korek gas setelah menyala langsung dilemparkan kearah tumpukan ban tersebut sehingga api menyala ban-ban terbakar dan dalam situasi mulai memanas antara warga dan petugas kepolisian dan ketika itu juga sehingga Pejabat Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan pihak Kepolisian yang mengamankan kegiatan eksekusi terkena bom molotov, batu, mercon dan alat - alat lainnya sehingga saksi korban Bripda MUHAMMAD ALIZAR RAFSANJANI (Personil Kepolisian atau Brimob) menderita luka karena lemparan bom Molotov yang dilakukan oleh Terdakwa dan warga tepat pada tangan kirinya selanjutnya saksi korban di bawa ke rumah sakit Siti Aisyah untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut.

Bahwa pada saat kerusakan Eksekusi tersebut pihak kepolisian terus melakukan pengamanan dan tindakan tegas serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi AMRUZI IRAWAN Als YANCIK serta saksi AHMAD SYAPNI JUPIANDRI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada saat itu berada ditempat kejadian, sedangkan Terdakwa yang berperan menghalangi petugas Eksekusi tersebut juga telah memberikan biaya untuk masa Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara yang berjumlah lebih dari 50 (lima puluh) orang yang dipimpin oleh saksi SISWANTO selaku wakil ketua DPD BPAN cabang Sumsel untuk bersama-sama menghalangi dan menggagalkan kegiatan Eksekusi dan Terdakwa juga menerima sumbangan dana dari Sdr. GALI (DPO) dan menerima bantuan dana dari Sdr. AMING (DPO) untuk biaya makan dan minum untuk warga yang menghalangi kegiatan eksekusi tersebut, kemudian juga berperan menyediakan ban bekas yang dibakar tersebut, sedangkan Sdr. GALI (DPO) berperan : membuat bambu

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 82/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runcing, membuat bom molotov, menembakkan percon kearah petugas, memberikan bantuan dana sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa.

Bahwa Sdr. Aming (DPO) memberikan bantuan yang diterima Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dipergunakan biaya konsumsi atau makan bagi mereka yang ikut melakukan perlawanan dan menentang kegiatan eksekusi lahan perum Damri pada tanggal 20 Desember 2017, kemudian Terdakwa SARBINI Bin MUHAMMAD SYUKRI juga memberikan uang kepada BPAN melalui saksi SISWANTO NUGROHO sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Agar bernegosiasi dengan pihak Pengadilan Negeri Lubuklinggau agar tidak mengeksekusi lahan perum Damri tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi AMRUZI IRAWAN Als YANCIK dan saksi AHMAD SYAPNI JUPIANDRI telah membuat kekacauan huru hara dan saksi korban Bripda Muhammad Alizar Rafsanjani (Personil Kepolisian atau Brimob) menderita luka-luka dalam melaksanakan perintah tugas sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum et Repertum No : 05/RSUD SA/VER/XII/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nova Harianti (dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Pemerintah Kota Lubuklinggau), telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi M. Alizar Rafsanjani dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan dijumpai pada punggung tangan kiri tampak luka robek masing-masing 2 cm x 1 cm x 0,5 cm (dua centi meter kali satu centi meter kali nol koma lima centi meter) dan 2 cm x 1 cm x 0,5 cm (dua centi meter kali satu centi meter kali nol koma lima centi meter) dan Pejabat Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam melaksanakan tugas eksekusi sebagaimana perintah Undang-Undang menjadi terancam dan terganggunya keamanan masyarakat di sekitar tempat pelaksanaan Eksekusi Perdata atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 82/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP Jo Pasal 55 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Nomor Reg. Perkara : PDM-04 /LLG/Epp.2/03/2018, tanggal 15 Mei 2018Terdakwa dituntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggauyang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SARBINI bin MUHAMMAD SYUKRI,telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan paksaan dan perlawanan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat pemberi pertolongan kepadanya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan mengakibatkan luka-luka, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (2) ke-1 e KUHP, di dalam dakwaan PERTAMA Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARBINI bin MUHAMMAD SYUKRI, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18putusan Nomor 82/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dikarenakan saat ini terdakwa adalah sebagai Kepala Keluarga dari 4.(empat) orang anak yang masih kecil-kecil yang butuh bimbingan apalagi saat ini Terdakwa tidak memiliki rumah dan hidup menumpang di rumah keluarga.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah menjatuhkan putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN.Llg, tanggal 31 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarbini Bin Muhammad Syukri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat dengan paksaan atau perlawanan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sarbini Bin Muhammad Syukri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 82/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Lingga dengan Akta Permohonan Banding Nomor 8 /Akta. Pid/2018/PN.Llg. tanggal 04 Juni 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Linggau kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Juni 2018 Nomor 185/Pid.B/2018/PN.Llg;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Lingga dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 185 /Akta. Pid/2018/PN.Llg. tanggal 07 Juni 2018 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Linggau kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Juni 2018 Nomor 185/Pid.B/2018/PN.Llg;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Lingga dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 185 /Pid.B/2018/PN.Llg. tanggal 07 Juni 2018 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau kepada Terdakwa pada tanggal 07 Juni 2018 Nomor 185/Pid.B/2018/PN.Llg;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Alasan-alasan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dengan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 214 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa tidak termasuk unsur

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 82/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana karena tidak ada satupun unsur dalam pasal 214 ayat (2) ke-1 yang telah terbukti memenuhi unsur Pidana;

- Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Pasal 214 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan serta memulihkan Harkat dan Martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 31 Mei 2018 Nomor. 185/Pid.B/2018/PN.Llg yang dimohonkan Banding tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Terbanding telah mengajukan alasan-alasan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sangat sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Bahwa pembuktian Penuntut Umum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana alat bukti yang diajukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yaitu sesuai dengan Pasal 84 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Bahwa dari fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan Terdakwa terbukti menghalangi pelaksanaan Eksekusi yang dilakukan Pejabat Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yaitu saksi Harmen,SH dan Helni Ariyadi,SH,MH.

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 82/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) masing – masing tanggal 07 Juni 2018 Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN.Llg, yang disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, dimana berdasarkan Berita Acara Mempelajari Berkas Perkara Banding dari Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 185/Pid.B/2018/PN.Llg, masing-masing pada tanggal 07 Juni 2018, menerangkan bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sebelum berkas Perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan keseluruhan alasan-alasan dari Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah benar dan tepat, karena Terdakwa bersama Siswanto berusaha untuk menggagalkan Pelaksanaan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan menyiapkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikumpulkan dari para Tereksekusi dan dari Terdakwa sendiri sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sejak dari awal terdakwa bersama dengan saudara Siswanto dan para penghuni tanah Perum Damri yang akan dieksekusi lahannya sudah berencana agar proses eksekusi tidak dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau agar terdakwa dan para penghuni lahan Perum Damri tetap mendiami tanah obyek sengketa walaupun sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 82/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Hukum tersebut Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan alasan-alasan Memori Banding Terdakwa tidak beralasan Hukum oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama akan tetapi Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dimana terdakwa masih sebagai Anggota Polri yang masih aktif;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis tingkat Banding akan mempertimbangkan Pidana yang pantas dan adil bagi terdakwa, dengan demikian putusan Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki sekedar mengenai pemidanaannya yang akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 185/Pid.B/2018/PN.Sbw, tanggal 31 Mei 2018, dan memperhatikan Memori Banding dari Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat mempengaruhi pertimbangan Hakim Tingkat Banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 82/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 185/Pid.B/2018/PN.Llg tanggal 31 Mei 2018 perlu diperbaiki sekedar mengenai pembedaannya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat pasal 214 ayat (2) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa SARBINI Bin MUHAMMAD SYUKRI tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 185/Pid.B/2018/PN.Llg, tanggal 31 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Sarbini Bin Muhammad Syukri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat dengan paksaan atau perlawanan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sarbini Bin Muhammad Syukri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 82/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding, sebesar Rp.2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, oleh Dr. MOCHAMMAD DJOKO, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Ketua Majelis, BAHTERA PERANGIN-ANGIN, SH., MH. dan KHARLISON HARIANJA, SH., MH. masing - masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 19 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta DARNO, SH., MH. Panitera tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Dr. MOCHAMMAD DJOKO, S.H., M.H.

BAHTERA PERANGIN-ANGIN, SH., MH.

KHARLISON HARIANJA, SH., MH.

Panitera

DARNO, SH., MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 82/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)